

Pelanggaran Hak Cipta dalam Konten Video *YouTube*; Perspektif Fikih Jinayah

Firmansyah Basir^{1*}, Abdul Syatar²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: ¹firmansyahbasir132@gmail.com, ²abdul.syatar@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 30 Januari 2023] [Reviewed: 05 April 2023] [Revisions: 09 November 2023] [Accepted: 10 September 2023] [Published: 30 September 2023]

Abstrak

Hak cipta menyertai setiap konten yang diupload ke kanal YouTube. Konten-konten yang telah di upload itu kadang kala di upload ulang dengan mengedit dan mengubah tanpa menyertakan sumbernya. Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelanggaran hak cipta dalam konten video YouTube ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelanggaran hak cipta dalam konten video YouTube ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa buku, jurnal, video, dan lain sebagainya termasuk data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan yang dapat diindikasikan sebagai pelanggaran hak cipta atas konten video YouTube adalah penggunaan, pengambilan, penggandaan dan/atau perubahan keseluruhan atau sebagian yang substansial dengan tidak menyebutkan sumber dan nama pemilik konten video, mengambil keuntungan (tujuan komersial) dan menimbulkan kerugian bagi pemilik konten video YouTube tersebut. Adapun menurut perspektif hukum Islam secara jelas diatur dalam Putusan Fatwa MUI No. 1/MUNAS/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Fatwa MUI No. 1/2003 bahwa segala penggunaan, pengungkapan, pembuatan, pemakaian, penjualan, pengimporan, pengeksportan, pengedaran, penyerahan, penyediaan, pengumuman, perbanyakan, penjiplakan, pemalsuan dan/atau pembajakan atas suatu konten video YouTube milik orang lain merupakan bentuk kezaliman dan hukumnya haram menurut hukum Islam.

Kata Kunci: Hak Cipta; Konten *YouTube*; Fikih Jinayah

Abstract

Copyright accompanies any content uploaded to the YouTube channel. Content that has been uploaded is sometimes re-uploaded by editing and changing without including the source. The main problem in this study is how copyright infringement in YouTube video content is viewed from the perspective of Islamic Law. The purpose of this study is to determine copyright infringement in YouTube video content from the perspective of Islamic Law. This research uses a type of library research using a qualitative descriptive approach. The data sources used are primary data in the form of books, journals, videos, and so on including secondary data. The results showed that actions that can be indicated as copyright infringement of YouTube video content are the use, taking, duplication and/or alteration of a substantial whole or part by not mentioning the source and name of the video content owner, taking advantage (commercial purposes) and causing losses to the owner of the YouTube video content. Meanwhile, according to the perspective of Islamic law, it is clearly stipulated in the MUI Fatwa Decision No. 1/MUNAS/MUI/5/2005 concerning the Protection

of Intellectual Property Rights (IPR) and MUI Fatwa No. 1/2003 that all use, disclosure, manufacture, use, sale, import, export, distribution, delivery, provision, announcement, reproduction, plagiarism, forgery and/or piracy of someone else's YouTube video content is a form of tyranny and the law is haram according to Islamic law.

Keywords: Copyright; YouTube Content; Fikih Jinayah.

1. Pendahuluan

Pengaruh *YouTube* tidak hanya sebagai *entertainment* semata lebih jauh saat ini banyak bermunculan orang-orang yang membuat akun sebagai konten kreator yang memanfaatkan platform ini sebagai tempat bekerja dengan membuat konten.¹ Tidak hanya terbatas pada masalah mencari keuntungan secara finansial akan tetapi media *YouTube* dapat bersaing dengan media-media sosial lain dalam hal-hal meningkatkan popularitas seseorang.² Penggunaan internet menjadi salah satu syarat bagi penikmat *YouTube* untuk dapat menikmati berbagai konten video yang ditawarkan.³ Melalui *platform* ini, masyarakat juga dapat secara bebas memilih untuk terlibat dalam mengunggah video, tentu dengan tingkat kreatifitas yang berbeda-beda.

Kreatifitas para pengguna dalam mengunggah video di *youtube* sudah menjadi tren tersendiri di kalangan para *youtuber*, menyebabkan banyak upaya yang dilakukan secara berlomba-lomba agar dapat mengumpulkan *viewer* yang banyak atas konten *youtube* yang dikreasikan.⁴ Tak heran dalam upaya ini, tingkat kreatifitas para *youtuber* terkadang terpaksa harus menggunakan berbagai cara untuk dapat meningkatkan jumlah *viewers* mereka termasuk banyak ditemukannya tindakan pelanggaran hak cipta.

Hasil karya seseorang sejatinya mendapatkan perlindungan hukum yang kuat sebagai bentuk penghargaan terhadap karya yang telah dihasilkan. Maka segala bentuk perbuatan hukum yang memanfaatkan video tersebut tanpa mendapatkan izin dari sumber aslinya, dapat

¹ Zulhas'ari Mustafa and Rikawati Rikawati, "The Freedom to Use Social Media in Children from the Contemporary Ulema Perspective: A Case Study in Barru Regency, South Sulawesi," *PAREWA SARAQ: JOURNAL OF ISLAMIC LAW AND FATWA REVIEW* 1, no. 1 (May 30, 2022): 39–47, <https://ejournal.sulsemui.com/index.php/PS/article/view/2>.

² Suriyadi Suriyadi, "Pelanggaran Hak Ekonomi Terhadap Pemanfaatan Lagu Yang Terdaftar Oleh Konten Kreator Youtube," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2020): 33, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v2i2.18441>.

³ Sartika Dewi Harahap and Siti Rahma Harahap, "Meningkatkan Pemahaman Dan Mengenal Islam Lebih Dekat Melalui Bahasa Dakwah Dalam Bingkai Digital," *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (May 29, 2023): 277–84, <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i2.550>.

⁴ Kurnia Alysia Aditiningrum and Ricardi Adnan, "Popularitas Dan Komodifikasi Konten Televisi Di Era Digital," *Jurnal Analisa Sosiologi* 12, no. 2 (2023): 284–309, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jas.v12i2.65764>.

dimintai pertanggungjawaban.⁵ Dari segala bentuk pelanggaran hak cipta tersebut, yang paling menjadi perhatian saat ini adalah ketika sebuah konten video yang dihasilkan dan mengandung unsur pelanggaran hak cipta,⁶ justru difungsikan ke dalam bentuk *monetize* untuk mendapatkan keuntungan yang berasal dari popularitas tontonan yang dihasilkan melalui akun *youtube*-nya.

Berbicara mengenai hak cipta, di Negara Indonesia telah mengatur ketentuan tentang hak cipta yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang di dalamnya salah satunya mengatur tentang ketentuan mengunggah video dan kaitannya dengan hak kepemilikan, sehingga tindak pidana yang dihasilkan adalah pelanggaran hak cipta untuk berbagai kategori video unggahan.⁷ Dalam perspektif Islam, pelanggaran hak cipta tentu erat kaitannya dengan tindakan pencurian, hal ini berdasarkan sifatnya yang merupakan tindakan mengambil milik orang lain tanpa perizinan yang melibatkan pemiliknya.

Islam memandang hak cipta sebagai hak kekayaan *حقوق المالىه*, atau orang yang memperoleh perlindungan atas sesuatu kekayaan (*maal*). Sebagaimana *maal*, hak cipta dijadikan objek akad (*ma'qud alaihi*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial) maupun akad *tabarru'at* (non-komersial), hingga bisa diwariskan dan diwakafkan⁸. Artinya, hak cipta dikaitkan sebagai bentuk perlindungan atas kekayaan seseorang, di mana kekayaan berarti kepemilikan atas suatu harta, dan kepemilikan dapat dilihat dari sesuatu yang didapat dari hasil jerih payahnya sendiri. Dengan demikian, mengambil sesuatu (yang dalam hal ini adalah hak orang lain) tanpa mendapatkan perizinan dari pemiliknya, dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran, dan pelanggaran tersebut adalah bentuk kezaliman yang tentunya hukumnya adalah haram.

Dikaitkan dengan hukum yang berlaku, tidak hanya hukum negara yang memberikan perlindungan terhadap sebuah hak cipta, melainkan dari perspektif Islam yang dalam hal ini

⁵ Reviansyah Erlianto and Hana Faridah, "Perlindungan Hukum Pembajakan Film Digital: (Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Malaysia, Dan Korea Selatan)," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 211–32, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.5469>.

⁶ I Putu Yudha Wira Krisna, Heryanto Amalo, and Rudepel Petrus Leo, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Penyanyi (Cover) Di Media Sosial (Youtube) Yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 4 (2023): 213–26, <https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v1i4.744>.

⁷ Regent et al., "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta," *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 111–21, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16129>.

⁸ Ahmad Khilman Alhimny, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Video Tiktok" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021). h. 5.

adalah hukum fiqh, telah banyak dijelaskan dalam berbagai dalil yang membahas tentang hak atas kepemilikan sesuatu, dan bentuk kezaliman terhadap orang-orang yang mengambil serta mengklaim sesuatu yang bukan menjadi miliknya tanpa perizinan yang sah. Sehingga fenomena ini menjadi penting untuk diteliti, khususnya terkait faktor yang menandakan adanya tindakan pelanggaran hak cipta di dalam video *youtube* dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelanggaran hak cipta di dalam video *youtube*.

2. Tinjauan Pustaka

Jurnal Fazlur Rahman yang berjudul *Praktek Re-Upload Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayaranannya (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Konsep Hak Ibtikar)*. Penelitian ini membahas tentang praktik *re-upload* video yang merupakan karya cipta orang lain dengan pendekatan perspektif konsep Hak Ibtikar dalam hukum Islam.⁹ Yang membedakan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, di mana peneliti akan membahas tindak pelanggaran hak cipta secara umum di dalam video yang ada pada akun *youtube* seseorang/ Lembaga/ organisasi. Sementara penelitian terdahulu membahas dari sudut pandang praktik *re-upload*, atau pelaku pelanggaran yang melakukan pengunggahan kembali video orang lain tanpa izin yang sah.

Penelitian Rafik Al hariri dan Sri Maharani yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) Di Youtube Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*,¹⁰ mengatakan bahwa tindakan mengunggah kembali *video (reupload)* milik orang lain di *YouTube* demi kepentingan pribadi termasuk pelanggaran hak cipta. Pelanggaran tersebut muncul dikarenakan tidak adanya izin dari pencipta *video* yang memperbolehkan *video* miliknya dipergunakan oleh orang lain. Pelanggaran tersebut menyebabkan tidak dipenuhinya hak moral dan hak ekonomi pencipta *video* yang telah bekerja keras dalam membuat *video* tersebut. Sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi

⁹ Fazlul Rahman, "Praktek Re-Upload Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayaranannya (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Konsep Hak Ibtikar)," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (2019): 157–78, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v9i2.5318>.

¹⁰ Rafik Al Hariri and Sri Maharani MTVM, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) Di Youtube Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 206–16, <https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/article/view/6333>.

pencipta yang karyanya berupa *video* atas adanya *reupload* secara ilegal di *YouTube* guna menjamin kepastian hukum.

Hukum Islam adalah suatu sistem atau kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, dan berisifat mengikat bagi pemeluknya.¹¹ Al-Qur'an merupakan sumber pokok utama bagi agama Islam yang menjadi dasar penentuan hukum dan aturannya. Sedangkan hadist atau As-Sunnah merupakan segala perkataan dan praktik kehidupan Nabi Muhammad SAW.¹² Pasal 1 angka 1 UUHC, mengatur bahwa yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 UUHC mengatur bahwa ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dapat dilindungi dengan hak cipta, di antaranya adalah Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya, perwajahan karya tulis, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenisnya, alat peraga untuk kepentingan pendidikan, lagu dan/atau musik, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantonim, karya seni rupa dalam segala bentuk, karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batik atau motif lainnya, karya fotografi, potret, karya sinematografi, terjemahan, tafsir, seduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, terjemahan berupa adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya nasional, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer ataupun media lainnya, kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, permainan video dan program komputer.

Youtube mempunyai pengertian sebagai situs media digital (video) yang dapat di download, diunggah, serta dibagikan (*share*) di seluruh penjuru negeri. Masyarakat

¹¹ Abdi Wijaya, "Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqasid Al-Syari'ah," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2015): 214–21, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v15i2.844>.

¹² Rahmawati Muda and Halimah Basri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Covid-19 Perspektif Siyasah Dusturiyah," *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYAH* 3, no. 2 (2022): 316–25, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/24796>.

menggunakan *Youtube* baik dalam melihat berita terkini, mencari informasi, bahkan untuk hiburan seperti menonton film, mendengarkan lagu atau menonton berbagai tutorial.¹³

Penggambaran permasalahan akibat tindakan pelanggaran hak cipta di dalam Islam sebagai tindakan yang dilarang, adalah erat kaitannya dengan tindakan pengambilan hak orang lain tanpa izin, disinilah kenapa pelanggaran hak cipta digambarkan di dalam Islam sebagai bentuk pencurian atas kekayaan orang lain.¹⁴ Terlebih, apabila dalam *repost* video tersebut menghasilkan keuntungan materi. Tindakan pencurian atau *ghozob* (mengambil barang milik orang lain tanpa izin) adalah perkara yang dilarang dalam Islam. Pencuri yang menyadari perbuatannya adalah keji, kekayaan atau ketenaran yang diperoleh tidak ada keberkahan di dalamnya.

Keputusan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), mengeluarkan ketentuan hukum bahwa hukum Islam, HKI termasuk hak cipta dipandang sebagai salah satu *haqq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). Segala bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kedzaliman dan hukumnya adalah haram.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian studi pustaka (*library research*), dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Penelitian ini akan dilakukan dengan menelaah sumber pustaka, yang difokuskan pada buku, dokumen, jurnal, yang membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap tindakan pelanggaran hak cipta dalam video pada *platform youtube*. Sumber data pada penelitian ini bersumber dari data primer yang dalam hal

¹³ Fransiska Timoria Samosir, Dwi Nurina Pitasari, and P E Purwaka & Tjahjono, "Efektivitas Youtube Sebagai Media Pembelajaran Mahasiswa (Studi Di Fakultas FISIP Universitas Bengkulu)," *Record and Library Journal* 4, no. 2 (2018): 81–91.

¹⁴ Amaliatus Sholikhah and Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi, "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Terhadap Youtuber Dalam Mereproduksi Karya Cipta Orang Lain" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

ini adalah buku, jurnal, video, dan lain sebagainya yang membahas tentang perspektif hukum Islam terhadap pelanggaran hak cipta video di dalam *video youtube* dan data sekunder yang diperoleh peneliti untuk mendukung sumber data primer.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Perlindungan Hak Cipta dalam Konten Video Youtube

Hak cipta sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang awalnya telah ada melalui teori hukum alam (*natural right theory*) yang memberikan hak kepemilikan mutlak (*the absolut ownership*) untuk mengontrol penggunaan dan hasil keuntungan sepanjang idenya sudah diungkapkan ke masyarakat.¹⁵ Oleh karenanya untuk melindungi hak penemu ide tersebut termasuk hak cipta, maka diperlukan perlindungan hukum demi menjamin terjadinya pelanggaran hak cipta dari pihak lain.

Indonesia telah menjamin adanya perlindungan terhadap hak cipta sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Ciptaan yang diberikan perlindungan jika merujuk pada Pasal 1 angka (3) UUHC, di antaranya berupa ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian dengan ketentuan telah ada hasil ciptaan dalam bentuk nyata.

Pasal 1 angka 1 UUHC, hak cipta memberikan hak eksklusif bagi penciptanya yang berupa hak ekonomi dan hak moral sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 UUHC. Hak moral yang dimaksud sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUHC merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, antara lain:

- a. Mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada setiap salinan ciptaannya sehubungan dengan pemakaiannya untuk umum;
- b. Penggunaan nama asli ataupun nama samara;
- c. Mengubah ciptaannya atas dasar kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul termasuk anak judul ciptaan;

¹⁵ Tomy Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). h. 10-11.

- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, mutilasi dan/atau modifikasi atas ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta.

Berbeda halnya dengan beberapa hak intelektual lainnya, ciptaan dalam UUHC tidak diharuskan untuk didaftarkan, karena perlindungan ciptaan berupa hak cipta lahir setelah adanya wujud ciptaan yang nyata. Artinya, ciptaan tanpa didaftarkan melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang selanjutnya disingkat Dirjen HKI Kemenkumham, pencipta akan secara otomatis memperoleh hak ciptanya sepanjang telah ada dalam bentuk nyata.

Upaya penyeimbangan hak-hak pencipta atau pemilik hak cipta dengan kepentingan masyarakat luas untuk memperoleh akses informasi tanpa memerlukan izin dari pencipta atau pemilik hak cipta. Hal ini merupakan suatu konsep yang disebut penggunaan ciptaan yang wajar (*fair use*). Konsep ini memberikan kebolehan penggunaan hak cipta milik orang lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan karya ilmiah sepanjang tidak untuk kepentingan komersial dan mencantumkan sumber karya yang dikutipnya.¹⁶

Adanya pembatasan-pembatasan perbuatan yang dianggap tidak melanggar hak cipta menurut UUHC, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa segala bentuk pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan/atau penggandaan yang tidak diatur dalam ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 dan Pasal 51 Undang-Undang Hak Cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Oleh karenanya, berkaitan dengan pelanggaran atas hak cipta konten video *youtube*, ada beberapa perbuatan yang dapat diindikasikan sebagai pelanggaran terhadap konten video yang dilindungi hak cipta, antara lain:

- a. Pengambilan berita baik keseluruhan ataupun sebagian pada konten video *youtube* milik kantor berita, lembaga penyiaran atau sumber sejenisnya tanpa menyebutkan sumbernya secara lengkap;
- b. Pembuatan dan penyebarluasan konten video *youtube* milik orang lain melalui media teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mencari keuntungan (komersial) tanpa persetujuan pemilik konten video;

¹⁶ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009).

- c. Penggunaan, pengambilan, penggandaan dan/atau perubahan video *youtube* baik keseluruhan ataupun sebagian yang substansial dengan tidak menyebutkan atau mencantumkan sumbernya secara lengkap pada keperluan:
 - 1) Penggunaan konten video *youtube* untuk kepentingan pribadi ataupun untuk pendidikan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, kritik dan tinjauan suatu masalah tetapi merugikan kepentingan wajar pencipta atau pemegang hak cipta;
 - 2) Video ceramah di *youtube* bukan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - 3) Melakukan pertunjukan atau pementasan atas konten video orang lain dengan memungut pembayaran dan merugikan pencipta atau pemilik hak cipta.
- d. Konten video *youtube* (video suara) yang digunakan untuk penyandang tuna Netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca tanpa menyebutkan sumber video serta mengambil keuntungan (komersial);
- e. Penggandaan suatu konten video *youtube* untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari pemilik video *youtube* tersebut sebagai pemegang hak cipta;
- f. Penggandaan, penyiaran atau komunikasi atas suatu konten video bukan untuk tujuan informasi dan tidak menyebutkan sumber dan nama pemilik konten video *youtube*;
- g. Pengambilan konten video *youtube* oleh lembaga penyiaran tanpa menggunakan fasilitasnya sendiri (mengutip langsung konten video) dan tanpa persetujuan pemilik konten video;
- h. Pengumuman, pendistribusian atau komunikasi yang diselenggarakan oleh pemerintah tetapi tidak memberikan imbalan kepada pemilik konten video *youtube*;

Setiap bentuk pelanggaran di atas merupakan spesifik atau khusus untuk pelanggaran hak cipta terhadap konten video *youtube* berdasarkan ketentuan UUHC. Sehingga, segala perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kedelapan ketentuan di atas, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta konten video *youtube*.

4.2. Pelanggaran hak Cipta didalam Video Youtube dalam Perspektif Fikih Jinayah

Pelanggaran Hak Cipta dalam konten video *youtube* merupakan salah satu bentuk pencurian menurut hukum Islam. Artinya, tindakan pelanggaran ini tidak dibenarkan karena telah

mengambil konten video *youtube* yang merupakan harta tak berwujud pemilik video. Hal ini tentunya telah melanggar ketentuan hukum Islam yang melarang untuk saling memakan harta sesama muslim dengan jalan yang batil termasuk di dalamnya adalah pencurian,¹⁷ sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa'/4:29:

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁸

Ayat di atas sangatlah jelas melarang adanya perbuatan pencurian atau mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Apabila dikaitkan dengan pelanggaran pada konten video *youtube* dengan mengambil konten video milik akun kanal lain tanpa seizin pemiliknya dan dimasukkan ke dalam konten videonya dengan maksud bahwa video tersebut telah menjadi miliknya,¹⁹ maka tentu telah memenuhi unsur pencurian dan melanggar ketentuan Allah swt. dalam ayat Al-Qur'an sebagaimana dijabarkan di atas.

Pengambilan konten video *youtube* milik akun kanal *youtube* lain tanpa seizin dan dengan tidak mencantumkan sumber videonya sangat jelas telah mengambil hak pemilik video. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan mengambil hak kepemilikan orang lain tanpa izin pemiliknya adalah telah melanggar ketentuan firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah/2:188:

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”²⁰

Selanjutnya, QS. Asy-Syu'ara/26:183:

¹⁷ Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 118–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.

¹⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019).

¹⁹ Alfrizki Buddhi Pramana, Ngadino Ngadino, and Novira Maharani Sukma, “Perlindungan Hukum Bagi Stasiun Televisi Terhadap Siaran Ulang Di Website Youtube Secara Ilegal Berdasarkan UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Notarius* 14, no. 1 (2019): 58–72.

²⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Terjemahnya:

“Dan Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”²¹

Ayat-ayat Al-Quran di atas secara jelas melarang untuk mengambil hak-hak orang lain dengan cara tanpa hak (batil), larangan berbuat zalim antar sesama dan tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain karena konsekuensinya adalah perbuatannya haram menurut hukum Islam. Oleh karenanya, segala bentuk pelanggaran hak cipta termasuk perbuatan yang haram berdasarkan ketentuan Al-Quran di atas.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta atau yang selanjutnya disebut Fatwa MUI No. 1/2003 mengatur bahwa Hak cipta yang mendapat perlindungan hukum tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana *mal* (kekayaan), hak cipta dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwakafkan dan diwarisi. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Konten video *youtube* memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan UUHC, namun karena dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa hak cipta yang dilindungi adalah dalam bentuk seni, sastra dan ilmu pengetahuan maka tentunya konten video *youtube* dapat diberikan perlindungan hak cipta menurut ketentuan UUHC. Selain itu, perlindungan hak cipta atas video *youtube* dapat diberikan jika sudah secara nyata dibagikan dalam kanal *youtube* pemilik konten sebagai bentuk realisasi ada bentuk nyata dan pengumuman dari ciptaan.

Mayoritas ulama memiliki pendapat bahwa hak cipta yang memiliki nilai keaslian dan bermanfaat termasuk sebagai harta atau kekayaan yang berharga dan dapat dipergunakan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum khususnya hukum Islam.²² Berkaitan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan, bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh *syara'* (hukum Islam) atas dasar kaidah *istishlah (maslahah mursalah)*, mencetak ulang atau menggandakan buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang dalam artian bahwa

²¹ Kementerian Agama.

²² Fitra Rizal, “Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (2020): 1–24.

perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.²³

Pelanggaran hak cipta sebagaimana dalam Putusan Fatwa MUI No. 1/MUNAS/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diartikan untuk semua penggunaan, pengungkapan, pembuatan, pemakaian, penjualan, pengimporan, pengeksporan, pengedaran, penyerahan, penyediaan, pengumuman, perbanyakan, penjiplakan, pemalsuan dan/atau pembajakan hak kekayaan intelektual orang lain secara tanpa hak merupakan bentuk kezaliman dan hukumnya haram menurut hukum Islam. Selain itu, Fatwa MUI No. 1/2003 juga menentukan bahwa setiap pelanggaran atas suatu hak cipta, terlebih lagi dalam bentuk pembajakan adalah bentuk kezaliman dan tentu haram menurut Syara'.

Larangan-larangan sebagaimana disebutkan dalam Putusan Fatwa MUI No. 1/MUNAS/MUI/5/2005 dan Fatwa MUI No. 1/2003 didasarkan atas petunjuk dalam Al-Quran, Hadis dan padangan beberapa ulama yang pada pokoknya adalah setiap bentuk kejahatan, kerusakan atau kebatilan harus dihindari dan hukumnya haram.²⁴ Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan pelanggaran atas konten video *youtube* dalam sudut pandang hukum Islam, maka konten video *youtube* yang merupakan salah satu bentuk ciptaan dilindungi dengan hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, jika didasarkan pada Putusan Fatwa MUI No. 1/MUNAS/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Fatwa MUI No. 1/2003, yang kedua Fatwa MUI ini dibuat atas dasar pertimbangan Al-Quran dan Hadis, jika dikaitkan bentuk-bentuk pelanggaran sebagaimana disebutkan di atas, maka konten video *youtube* dalam hukum Islam pun turun dilindungi.

Pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk penggunaan, pengungkapan, pembuatan, pemakaian, penjualan, pengimporan, pengeksporan, pengedaran, penyerahan, penyediaan, pengumuman, perbanyakan, penjiplakan, pemalsuan dan/atau pembajakan atas suatu konten

²³ Muhammad Shuhufi, Nurfadilah Kasman, and Nurjannah, "Perindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Kosmetik Berbasis E-Commerce: Perspektif Mazhab Al-Syafi'i," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no. 1 (2023): 99–115, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.30552>.

²⁴ Muhammad Shuhufi and Firdayanti, "A Comparative Analysis of Trademark Rights Protection: Perspectives from Islamic Law and Positive Law in Indonesia," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 5, no. 1 (2023): 17–34, <https://doi.org/10.24252/mh.vi.33009>.

video *youtube* milik orang lain merupakan bentuk kezaliman dan hukumnya haram menurut hukum Islam.

5. Kesimpulan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dikaitkan dengan pelanggaran konten video *youtube*, maka beberapa tindakan atau perbuatan yang dapat diindikasikan sebagai pelanggaran hak cipta atas konten video *youtube* yang pada pokoknya adalah penggunaan, pengambilan, penggandaan dan/atau pengubahan keseluruhan atau sebagian yang substansial dengan tidak menyebutkan sumber dan nama pemilik konten video, mengambil keuntungan (tujuan komersial) dan menimbulkan kerugian bagi pemilik konten video *youtube* tersebut. Pelanggaran hak cipta atas konten video *youtube* dalam perspektif hukum Islam secara jelas diatur dalam Putusan Fatwa MUI No. 1/MUNAS/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Fatwa MUI No. 1/2003 bahwa segala penggunaan, pengungkapan, pembuatan, pemakaian, penjualan, pengimporan, pengeksporan, pengedaran, penyerahan, penyediaan, pengumuman, perbanyakan, penjiplakan, pemalsuan dan/atau pembajakan atas suatu konten video *youtube* milik orang lain merupakan bentuk kezaliman dan hukumnya haram menurut hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Aditioningrum, Kurnia Alysia, and Ricardi Adnan. "Popularitas Dan Komodifikasi Konten Televisi Di Era Digital." *Jurnal Analisa Sosiologi* 12, no. 2 (2023): 284–309. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jas.v12i2.65764>.
- Alhimny, Ahmad Khilman. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Video Tiktok." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
- Erlianto, Reviansyah, and Hana Faridah. "Perlindungan Hukum Pembajakan Film Digital: (Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Malaysia, Dan Korea Selatan)." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 211–32. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.5469>.
- Harahap, Sartika Dewi, and Siti Rahma Harahap. "Meningkatkan Pemahaman Dan Mengenal Islam Lebih Dekat Melalui Bahasa Dakwah Dalam Bingkai Digital." *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (May 29, 2023): 277–84. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i2.550>.
- Hariri, Rafik Al, and Sri Maharani MTVM. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karya

- Videonya Diunggah Kembali (Reupload) Di Youtube Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 206–16. <https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/article/view/6333>.
- Kementerian Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Edisi 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.
- Krisna, I Putu Yudha Wira, Heryanto Amalo, and Rudepel Petrus Leo. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Penyanyi (Cover) Di Media Sosial (Youtube) Yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta.” *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 4 (2023): 213–26. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.744>.
- Muda, Rahmawati, and Halimah Basri. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Covid-19 Perspektif Siyasa Dusturiyah.” *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR’IYAH* 3, no. 2 (2022): 316–25. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/24796>.
- Mustafa, Zulhas’ari, and Rikawati Rikawati. “The Freedom to Use Social Media in Children from the Contemporary Ulema Perspective: A Case Study in Barru Regency, South Sulawesi.” *PAREWA SARAQ: JOURNAL OF ISLAMIC LAW AND FATWA REVIEW* 1, no. 1 (May 30, 2022): 39–47. <https://ejournal.sulselmui.com/index.php/PS/article/view/2>.
- Pramana, Alfrizki Buddhi, Ngadino Ngadino, and Novira Maharani Sukma. “Perlindungan Hukum Bagi Stasiun Televisi Terhadap Siaran Ulang Di Website Youtube Secara Ilegal Berdasarkan UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Notarius* 14, no. 1 (2019): 58–72.
- Rahman, Fazlul. “Praktek Re-Upload Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayaranannya (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Konsep Hak Ibtikar).” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (2019): 157–78. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v9i2.5318>.
- Regent, Revlina Salsabila Roselvia, M Rahmat Hidayat, and Hari Sutra Disemadi. “Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta.” *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 111–21. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16129>.
- Riswandi, Budi Agus. *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Rizal, Fitra. “Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (2020): 1–24.
- Samosir, Fransiska Timoria, Dwi Nurina Pitasari, and P E Purwaka & Tjahjono. “Efektivitas Youtube Sebagai Media Pembelajaran Mahasiswa (Studi Di Fakultas FISIP Universitas Bengkulu).” *Record and Library Journal* 4, no. 2 (2018): 81–91.
- Sholikhah, Amaliatus, and Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi. “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Terhadap Youtuber Dalam Mereproduksi Karya Cipta Orang Lain.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

- Shuhufi, Muhammad, and Firdayanti. "A Comparative Analysis of Trademark Rights Protection: Perspectives from Islamic Law and Positive Law in Indonesia." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 5, no. 1 (2023): 17–34. <https://doi.org/10.24252/mh.vi.33009>.
- Shuhufi, Muhammad, Nurfadilah Kasman, and Nurjannah. "Perindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Kosmetik Berbasis E-Commerce: Perspektif Mazhab Al-Syafi'i." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no. 1 (2023): 99–115. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.30552>.
- Suriyadi, Suriyadi. "Pelanggaran Hak Ekonomi Terhadap Pemanfaatan Lagu Yang Terdaftar Oleh Konten Kreator Youtube." *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2020): 33. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18441>.
- Syatar, Abdul. "Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 118–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.
- Utomo, Tomy Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Wijaya, Abdi. "Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqasid Al-Syari'ah." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2015): 214–21. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v15i2.844>.